

1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1992 Nomor 100;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1975
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 3058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1987

tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah dalam bidang Kesehatan
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

8. Keputusan Bersama Menteri
Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia

Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988

Nomor 10 Tahun 1988

Tentang petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Kesehatan Kepada
Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 1990
tentang Pen
delegasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindah-
an dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Dalam
Negeri;

10. Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indo
nesia Nomor 448/MENKES/SK/IX/1990
tentang
Hubungan Kerja Fungsional
Pembinaan Tehnis
Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan dengan
Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II
serta Kantor
Departemen Kesehatan
Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II dengan Pusat
Kesehatan
Masyarakat;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang
Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan di
bidang
Kesehatan kepada Pemerintah

Kabupaten
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990
Nomor 255 Seri
D Nomor 253);

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 April 1984 Nomor 242 Tahun 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan dan Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1986 Nomor 72 Tahun 1986 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Oktober 1989 Nomor 347 Tahun 1989 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 570 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI BIDANG KESEHATAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk menetapkan mutasi kepegawaian di bidang kesehatan yang ada di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Daerah Otonom yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- b. persetujuan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pusat diperbantukan yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- c. kenaikan Gaji Berkala kecuali Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. pemindahan Pegawai Negeri Sipil antara Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Rumah Sakit Umum se-Bali untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- e. pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- f. penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pusat Diperbantukan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Bali;
- g. ijin cuti besar kecuali yang memangku jabatan struktural;
- h. penjatuhan hukuman disiplin ringan dan sedang;

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali untuk menetapkan mutasi kepegawaian di bidang kesehatan yang ada di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- b. persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pusat Diperbantukan yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;

- c. pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a keatas kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon IV keatas;
- d. kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a keatas;
- e. penolakan dan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah;
- f. pengangkatan dalam jabatan eselon V dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II;
- g. penjatuhan hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama satu tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama satu tahun.

Pasal 3

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali untuk menetapkan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kebawah kecuali Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II;
- b. pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/Daerah Tingkat II;
- c. penjatuhan hukuman disiplin ringan terdiri dari tegoran lisan, tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. memberikan cuti Pegawai Negeri Sipil sepanjang menyangkut cuti tahunan, cuti sakit, cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang mengalami gugur kandungan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya.

Pasal 4

Memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II se-Bali untuk menetapkan mutasi kepegawaian di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

- a. kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kebawah kecuali Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II;
- b. penjatuhan hukuman disiplin ringan terdiri dari tegoran lisan, tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. memberikan cuti Pegawai Negeri Sipil sepanjang menyangkut cuti tahunan, cuti sakit, cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang mengalami gugur kandungan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya.

Pasal 5

Prosedur penyelenggaraan urusan kepegawaian yang masih menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Atasan, disampaikan melalui Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Semua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
6 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
(Direktur Jenderal
PUOD) di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.

3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Bali.
11. A r s i p.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 327 Tanggal : 1 Nopember 1993
Seri : D Nomor : 326

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd .

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857